



YAYASAN ASSHOBAANIYAH CIBEUNYING

AHU – 1509 .AH.01,04.TAHUN 2014

Alamat : Kp.Cibeunying RT 007 RW 003 Desa Karang Nunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN ASSHOBAANIYAH CIBEUNYING
NO.01/SK-YAC/IV/2013

TENTANG

PENDIRIAN KOBER BAROKATUL IQOMAH
DESA KARANG NUNGGAL KECAMATAN CIBEER KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : A.bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ikut mencerdaskan Bangsa yang dimulai sejak dini terutama bagi masyarakat pedesaan, maka dipandang perlu dibentuknya lembaga pendidikan yang memfasilitasi dan mendidik anak-anak usia dini

B.Bahwa dalam pelaksanaan dari apa yang dimaksud dalam butir A di atas , dalam mencapai sasaran serta tertib administrasi dipandang perlu lembaga tersebut ditetapkan dengan surat keputusan ;

C.Bahwa untuk berjalannya lembaga dimaksud maka dipandang perlu dibentuk kepengurusan;

D.Bahwa susunan pengurus paud perlu ditetapkan dengan surat keputusan ;

Mengingat : 1.Undang –undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3.UU Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2003 Pemerintah daerah

4.peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990

5.keputusan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 018/U/1996 tentang pembentukan tim pengarah dan tim teknis program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6.Action plan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

7.Program Kerja penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Cibeber kabupaten Cianjur

Lampiran Keputusan Dewan Pembina YAYASAN ASSHOBAANIYAH CIBEUNYING

NO.001/SK-YAC/IV/2013

Tentang Pendirian KOBER BAROKATUL IQOMAH

Desa Karang Nunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Nama lembaga : KOBER BAROKATUL IQOMAH

Alamat : Kp Cibeunying RT .07 RW.03 Desa Karang Nunggal Kecamatan Cibeber
Kabupaten Cianjur

Susunan Pengurus

KOBER BAROKATUL IQOMAH

Desa Karang Nunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Penyelenggara : YAYASAN ASSHOBAANIYAH CIBEUNYING

kepala Sekolah : M SUHERLAN JULFIKRI

Sekretaris : DENI ABDUL JABAR

Bendahara : NURYANTI

Tutor / Pendidik : 1. NURYANTI

2. AAT

3 DARLI

Cibeber, 20 April 2013

KETUA YAYASAN ASSHOBAANIYAH





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0385 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD BAROKATUL IQOMAH" No. 01/paud-BI/IX/2015 tanggal September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah I No. 421.9/037a/PLSPD/WIL.I/IX/2015 tanggal September 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/w/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

68 Nama Lembaga : PAUD BAROKATUL IQOMAH

Nama Pimpinan : M SUHERLAN

Nama Penyelenggara : M SUHERLAN

Alamat : Kp. Cibeunying RT. 07/03 Desa Karangnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 07 September 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid. PAUDNI PO,


JURU MENDIDIKAN
M. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah